



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 081 Tahun 2015

TENTANG
PENCATATAN LEMBAGA/IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN "TUNAS HARAPAN"
DESA TELAGA HANYAR KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015.

- Menimbang : Bahwa agar pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara serta diberi Ijin Operasional penyelenggaraan lembaga tersebut.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Memperhatikan : 1. Surat Lembaga Kelompok Bermain "Tunas Harapan" Nomor : 800/005/KB-TH/AS/2014 Tanggal 10 Nopember 2014 Perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional PAUD Kelompok Bermain "TUNAS HARAPAN" Desa Telaga Hanyar Kec. Amuntai Selatan;
2. Surat Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Amuntai Selatan Nomor : 800/051/UPT-Disdik-AS/2014 Perihal Rekomendasi pendirian lembaga PAUD KB "Tunas Harapan" Desa Telaga Hanyar Kec. Amuntai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "TUNAS HARAPAN" Desa Telaga Hanyar Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU telah berdiri sejak Juli 2014 dan telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara tertanggal 19 Nopember 2015;
Kedua : Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya dengan ketentuan lembaga melakukan pelaporan setiap bulannya;
Keempat : Setelah 2 (tahun) akan diberikan perpanjangan masa Ijin Operasional berikutnya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 19 Nopember 2015.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara, *H*

Drs. H. RAHMAT
Pembina Tingkat I
NIP. 19620415 199001 3 007

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebagai laporan;
3. Kepala UPT. Disdik Kec. Amuntai Selatan sebagai laporan;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN**

Jl. Gaya Baru, No. Telp. (0527) 61050 Kode Pos 71452

TELAGA SILABA

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 421.1 / 208 /CAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMARUDIN, SSTP., MAP
NIP : 19830303 200212 1 004
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Atas Nama Camat Amuntai Selatan dengan ini menerangkan/merekomendasikan terbentuknya Program Pendidikan :

Nama : PAUD KB. TUNAS HARAPAN
Pengelola : SITI DAHLIA
Alamat : Jl. Telaga Baru Ds. Telaga Hanyar
Kecamatan Amuntai Selatan

Dalam operasional pelaksanaan kegiatan susunan kepengurusan PAUD sebagai berikut :


Ketua : SITI DAHLIA
Sekretaris : MARIANA
Bendahara : KHAIRUN NISA
Tenaga Pendidik : MARIANA, KHAIRUN NISA

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telaga Silaba, 10 November 2014

An. CAMAT AMUNTAI SELATAN

SEKRETARIS KECAMATAN


KAMARUDIN, SSTP., MAP
NIP. 19830303 200212 1 004